



Dinas Sosial

Jalan Dharma Praja 72271 6282255157024

www.dinsos.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Sosial

Pengelolaan perizinan lembaga kesejahteraan sosial

No. SK : B/000.8.3.2/041/Dinsos-Set.1/1/2024

Persyaratan

1. otocopy Akte Notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum;
2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD- ART)
4. Keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat
5. Struktur organisasi lembaga
6. Nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota : a. Daftar Nama Pengurus; b. Fotocopy KTP Pengurus; c. Pas Foto Pengurus uk. 3x4 cm.
7. Program kerja di Bidang Kesejahteraan Sosial
8. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan
9. Sumber Daya Manusia a. Daftar nama dan identitas kelayan; b. Pas Foto Kelayan uk. 3x4 cm.
10. Kelengkapan sarana dan prasarana : a. Foto Papan Nama, Foto Bangunan Kantor/Gedung; b. Foto Kegiatan
11. ekomendasi : Ketua LKKS Kabupaten.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. telaahan terhadap rancangan usulan pendirian LKS yang diajukan;
2. penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen. d. Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dapat menerima atau menolak permohonan tersebut dengan pemberitahuan kepada pemohon, setelah dilakukan telaahan, penelitian, dan/atau verifikasi atas permohonan dimaksud; e. Penolakan atas permohonan dalam hal : 1. Pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan; 2. LKS tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial
3. LKS memiliki asas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. f. Permohonan pendaftaran LKS diterima, Kepala Dinas Sosial menerbitkan surat tanda bukti pendaftaran dengan tembusan yang disampaikan kepada : 1. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial; 2. Gubernur c.q. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan; dan 3. Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu.



Dinas Sosial

Jalan Dharma Praja 72271 6282255157024

www.dinsos.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Daftar LKS

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung melalui kantor dinas sosial kabupaten tanah bumbu